



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan penagihan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya, perlu dibentuk Tim Penegakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, serta optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, perlu dilakukan koordinasi lintas perangkat daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Penegakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENEGAKAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendapatan daerah.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.
7. Penegakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan hukum dan administratif untuk memastikan wajib pajak dan wajib retribusi memenuhi kewajibannya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Tim Penegakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Tujuan pembentukan Tim Penegakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:
 - a. meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi;
 - b. mempercepat proses penagihan tunggakan pajak dan retribusi;
 - c. menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - d. meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Tim Penegakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas:

- a. Bupati sebagai Penanggung Jawab;
- b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;

- c. Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagai Wakil Ketua;
- d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Sekretaris;
- e. Anggota:
 - 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan;
 - 3. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan;
 - 4. pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup Badan Pendapatan Daerah;
 - 5. penyidik pegawai negeri sipil di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - 6. pejabat fungsional/aparatur sipil negara terkait lainnya.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Tim Penegakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertugas:

- a. melakukan koordinasi antar instansi dalam penegakan hukum dan penagihan pajak daerah serta retribusi daerah;
- b. melakukan penagihan aktif terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang memiliki tunggakan;
- c. melaksanakan pemeriksaan lapangan dan tindakan penertiban terhadap objek pajak dan retribusi;
- d. menyampaikan rekomendasi tindakan hukum kepada instansi berwenang; dan
- e. menyusun laporan hasil kegiatan penegakan dan penagihan pajak daerah serta retribusi daerah.
- f. meminta data, informasi, dan dokumen terkait dari wajib pajak dan wajib retribusi;
- g. melakukan pemanggilan wajib pajak atau wajib retribusi;
- h. melaksanakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas.

BAB V PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Tim Penegakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data wajib pajak dan wajib retribusi yang ditindak;
 - b. hasil tindakan penegakan dan penagihan; dan
 - c. rekomendasi kebijakan perbaikan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim Penegakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 3 November 2025
BUPATI KONAWE SELATAN
Ttd
IRHAM KALENGGO

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 3 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,
Ttd
ICHSAN POROSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 59

